

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 13 Tahun 2009**

TENTANG

**KENAIKAN PANGKAT ATAS DASAR PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang memiliki atau memperoleh Ijazah secara akademis dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat ke tingkat lebih tinggi, apabila diberikan jabatan/tugas yang memerlukan pengetahuan dan / atau keahlian yang dimiliki atau diperolehnya dalam pendidikan formal, serta memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kualitas serta menjamin obyektifitas dalam pemberian kenaikan pangkat atas dasar penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional, perlu mengatur pelaksanaan seleksi penyesuaian ijazah (PI);
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b perlu mengatur Kenaikan Pangkat Atas Dasar Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;

9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER. 02 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Badan SAR Nasional;
- 10.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG KENAIKAN PANGKAT ATAS DASAR PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

Bab I.....

3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
- b. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian;
- c. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu susunan organisasi;

- d. Kenaikan Pangkat atas dasar Penyesuaian Ijazah adalah salah satu jenis kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki atau memperoleh Ijazah Pendidikan formal yang lebih tinggi setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi persyaratan tertentu;
- e. Izin Belajar yang selanjutnya disebut Izin adalah kesempatan belajar yang secara resmi diberikan oleh sekurang-kurangnya Pejabat Eselon II atau yang setingkat kepada Pegawai Negeri Sipil yang atas kemauan sendiri mengajukan permohonan untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan umum dan/atau pendidikan teknis lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Panitia Seleksi Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disebut Panitia adalah Susunan Tim yang terdiri dari Tim Penguji, Panitia Penyelenggara, dan Penyelenggara Seleksi Penyesuaian Ijazah, yang melaksanakan seleksi penyesuaian ijazah;
- g. Seleksi Penyesuaian Ijazah adalah cara untuk menentukan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pengusulan kenaikan pangkat atas dasar penyesuaian ijazah.
- h. Peserta Seleksi Penyesuaian Ijazah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
- i. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai wewenang mengangkat atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. Ijazah.....

- j. Ijazah adalah suatu tanda kelulusan seseorang dari Sekolah atau Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, termasuk Surat Tanda Tamat Belajar dan Akta;

- k. Unit Pengelola Kepegawaian adalah unit penerima pendelegasian wewenang dan atau penerima pemberian kuasa mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Badan SAR Nasional yaitu Sekretariat Utama dan UPT Kantor SAR;
- l. Pegawai diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada instansi lain yang pembinaan administrasinya tetap menjadi tanggung jawab instansi induk, sedangkan gajinya dibayarkan oleh instansi yang menerima perbantuan dan tugasnya diatur oleh instansi yang menerima perbantuan;
- m. Pegawai Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada instansi lain yang pembinaan administrasi dan gajinya tetap menjadi tanggung jawab instansi semula, sedangkan tugasnya diatur oleh instansi yang menerima.

BAB II

PERSYARATAN SELEKSI PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Ijazah lebih tinggi dapat dipertimbangkan untuk mengikuti seleksi Penyesuaian Ijazah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang dipergunakan sebagai dasar pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang diperoleh selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Kualifikasi pendidikan yang dimiliki atau diperoleh sesuai dengan jabatan/pekerjaan yang sedang atau akan dipangkunya pada unit organisasi dimana ia bekerja;
 - c. Melampirkan Surat Ijin Belajar yang diberikan oleh sekurang-kurangnya Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
 - d. Untuk tingkat Sarjana, telah menduduki pangkat / golongan ruang terakhir Pengatur Muda Tk. I (II/b) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- e. Untuk tingkat Sarjana Muda /DIII telah menduduki pangkat / golongan ruang terakhir Pengatur Muda (II/a) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

f. Untuk.....

5

- f. Untuk sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setingkat telah menduduki pangkat / golongan ruang terakhir Juru Muda Tingkat I (I/b) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional yang bertugas secara langsung melakukan pencarian dan pertolongan atau sebagai rescuer apabila akan mengikuti seleksi Penyesuaian Ijazah terlebih dahulu membuat surat pernyataan tetap bersedia sebagai rescuer setelah kepangkatannya disesuaikan melalui kenaikan pangkat atas dasar penyesuaian ijazah.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional yang diperbantukan maupun dipekerjakan pada instansi lain.

Pasal 4

Tingkat seleksi penyesuaian ijazah dibagi dalam jenjang pendidikan :

- a. Tingkat Sarjana;
 - b. Tingkat Sarjana Muda / D III;
 - c. Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setingkat ;
- Telah mendapat pengesahan dari Departemen/ Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional.

Pasal 5

- (1) Yang dibebaskan dari seleksi penyesuaian ijazah ialah :
- a. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan atas biaya instansi dan telah dinyatakan lulus serta memperoleh ijazah;

- b. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan fungsional yang telah lulus dan memperoleh Ijazah yang sesuai dengan tugas jabatannya.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah ijazah yang dipersamakan dengan ijazah yang ditetapkan dari Departemen/ Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan Nasional.

Pasal 6

- (1) Untuk mengikuti seleksi penyesuaian ijazah, Pegawai Negeri Sipil harus diusulkan oleh atasan langsung yang bersangkutan melalui saluran hirarkhi kepada unit pengelola kepegawaian Badan SAR Nasional.

2. Pengajuan.....

6

- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan :
- a. Foto copy Surat Keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. Foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Foto copy surat izin belajar dari pejabat eselon II yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Khusus untuk seleksi penyesuaian ijazah Tingkat sarjana, peserta seleksi juga harus mengajukan makalah yang judulnya berdasarkan permasalahan yang ada pada unit kerja dan disetujui oleh atasan langsung minimal pejabat eselon IV;

BAB III

KEWENANGAN DAN KEPANITIAAN

Pasal 7

Pelaksanaan seleksi penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional dilakukan oleh Sekretaris Utama Badan SAR Nasional, dengan pelaksanaan secara terpusat;

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan seleksi penyesuaian ijazah, Sekretaris Utama Badan SAR Nasional membentuk Panitia penyesuaian ijazah yang melibatkan seluruh unit eselon I lainnya, yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris, merangkap Anggota dan,
 - d. Anggota.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dibentuk kesekretariatan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Penetapan akhir kelulusan peserta seleksi penyesuaian ijazah ditetapkan dalam suatu sidang panitia seleksi penyesuaian ijazah, yang dipimpin oleh ketua panitia penyesuaian ijazah.

Pasal 10.....

7

Pasal 10

- (1) Tugas pokok panitia penyesuaian ijazah tingkat sarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ialah ;
 - a. Menyiapkan kelengkapan administrasi ;
 - b. Menetapkan tempat dan jadwal seleksi ;
 - c. Mengumpulkan dan mendistribusikan makalah kepada para penguji;

- d. Melaksanakan seleksi ;
 - e. Memeriksa, meneliti dan menilai hasil seleksi ;
 - f. Menetapkan kelulusan hasil seleksi ;
 - g. Menyiapkan surat tanda lulus penyesuaian Ijazah (STLPI)
 - h. Menyiapkan laporan pelaksanaan seleksi kepada Sekretaris Utama Badan SAR Nasional dan pejabat lain yang di anggap perlu.
- (2) Tugas pokok panitia seleksi tingkat sarjana muda ke bawah sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 adalah :
- a. Menyiapkan kelengkapan administrasi ;
 - b. Menetapkan tempat dan jadwal seleksi ;
 - c. Melaksanakan seleksi ;
 - d. Memeriksa, meneliti dan menilai hasil seleksi ;
 - e. Menetapkan kelulusan hasil seleksi ;
 - f. Menyiapkan surat tanda lulus penyesuaian Ijazah (STLPI)
 - g. Menyiapkan laporan pelaksanaan seleksi kepada Sekretaris Utama Badan SAR Nasional dan pejabat lain yang di anggap perlu.

BAB IV

MATERI DAN PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Materi seleksi penyesuaian ijazah tingkat Sekolah Lanjutan Atas terdiri dari pengetahuan tentang ;
- a. Pancasila ;
 - b. Undang – undang Dasar 1945 (UUD 1945) ;
 - c. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
 - d. Peraturan tentang Kepegawaian ;
 - e. Pengetahuan tentang Administrasi ;
 - f. Tugas pokok, Fungsi, Struktur organisasi, Badan SAR Nasional ;
 - g. Pengetahuan substansif BASARNAS ;
 - h. Bahasa Indonesia ;
 - i. Sejarah Indonesia.
- (2) Materi seleksi Penyesuaian Ijazah Tingkat Sarjana Muda terdiri dari Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di tambah bahasa Inggris.

- (3) Materi Seleksi Penyesuaian Ijazah Tingkat Sarjana terdiri dari Pengetahuan sebagai mana dimaksud ayat (1), di tambah dengan Bahasa Inggris.
- (4) Makalah yang disusun oleh peserta seleksi Penyesuaian Ijazah Tingkat Sarjana sesuai dengan sistematika penulisan makalah yang ditentukan oleh Panitia Penyelenggara.
- (5) Untuk kelancaran seleksi penyesuaian ijazah makalah peserta seleksi Tingkat Sarjana dibedakan warna sampulnya sesuai dengan unit kerja yang bersangkutan sebagai berikut :
 - a. Kantor Pusat BASARNAS = Merah Tua
 - b. UPT Kantor SAR = Coklat

Pasal 12

- (1) Seleksi penyesuaian ijazah dilaksanakan secara tertulis dan lisan ;
- (2) Ujian makalah bagi peserta seleksi Penyesuaian Ijazah Tingkat Sarjana dilakukan secara lisan.

Pasal 13

- (1) Bahan seleksi, jangka waktu seleksi dan angka- angka nilai patokan atau prosentase nilai batas lulus, di tentukan berdasarkan Keputusan Rapat Panitia Penyesuaian Ijazah.
- (2) Pedoman penilaian terhadap makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) sebagai berikut :
 - a. Kesesuaian judul dengan jabatan peserta seleksi = 20%
 - b. Sistimatika penulisan makalah = 10%
 - c. Problem Solving/ Pemecahan Masalah/ Manfaat = 60%
 - d. Penggunaan Bahasa/ Tata Bahasa = 10%

Pasal 14

Pelaksanaan seleksi penyesuaian ijazah dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Januari untuk usulan Kenaikan Pangkat per 1 April, dan dalam bulan Juli untuk usulan Kenaikan Pangkat per 1 Oktober.

Pasal 15

- (1) Lembar Jawaban kertas kerja hasil seleksi tertulis diperiksa oleh sekurang- kurangnya 2 (dua) orang pemeriksa yang tergabung dalam panitia seleksi.

2. Dalam.....

9

- (2) Dalam hal terdapat perbedaan penilaian antara pemeriksa yang satu dengan pemeriksa yang lain, nilai akhir peserta seleksi Penyesuaian Ijazah adalah hasil bagi dari jumlah nilai yang diberikan oleh masing- masing pemeriksa.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penilaian yang mencolok, penilaian akhir diserahkan pada pemeriksa ketiga yang bersifat mengikat.

Pasal 16

- (1) Keputusann hasil seleksi Penyesuaian Ijazah dituangkan ke dalam keputusan Panitia selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sejak selesainya pelaksanaan seleksi Penyesuaian Ijazah.
- (2) Peserta yang dinyatakan Tidak lulus seleksi, diberikan kesempatan pertama untuk diusulkan kembali mengikuti seleksi Penyesuaian Ijazah tahap berikutnya.
- (3) Kepada peserta seleksi Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus, di berikan Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah (STLPI).

Pasal 17

Panitia seleksi penyesuaian ijazah dan pihak yang terkait wajib menjaga kerahasian atas hal-hal yang harus dirahasiakan terkait dengan

penyelenggaraan seleksi.

Pasal 18

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi Penyesuaian Ijazah dibebankan pada Anggaran DIPA Badan SAR Nasional ;
- (2) Biaya perjalanan dan akomodasi bagi peserta seleksi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta seleksi Penyesuaian Ijazah.

BAB V

USUL KENAIKAN PANGKAT / GOLONGAN

Pasal 19

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus seleksi Penyesuaian Ijazah dan memiliki Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah (STLPI) dapat dipertimbangkan untuk diusulkan kenaikan Pangkat / Golongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab IV.....

10

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : Mei 2009

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

IB. SANUBARI, S.E.
MARSEKAL MADYA TNI

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan
Badan SAR Nasional.